



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 253/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

**FAKIH MUNAEB**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto Gg. 21 No. 25 Kota Malang, semula Penggugat I sekarang Pembanding I ;

**YASIN**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto Gg. 21 A No.169 Kota Malang, semula Penggugat II sekarang Pembanding II ;

**ASLIKAH**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto No. 273, Kota Malang, semula Penggugat III sekarang Pembanding III ;

**TAUCHID**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Laksda Adi Sucipto Gg. 22 A No. 14, Kota Malang, semula Penggugat IV sekarang Pembanding IV ;

**SOLIKAN**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto Gg. 22 A No. 167, Kota Malang, semula Penggugat V sekarang Pembanding V ;

**FATIMAH**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dungsuruh RT. 01/ RW.02 Pilangrejo Glipar Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta, semula Penggugat VI sekarang Pembanding VI ;

**ASNAN**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Laksda Adi Sucipto Gg. 22 A No. 171, Kota Malang, semula Penggugat VII sekarang Pembanding VII ;

**ARIFIN**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Phospat No. 76 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, semula Penggugat VIII sekarang Pembanding VIII ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2010 Penggugat I sampai VIII diwakili oleh kuasa hukumnya : **ANAS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SULAIMAN, S.H.** dan **ERNI RESININGRUM, S.H.**, para Advokat berkantor di Jalan Laksda Adi Sucipto No. 205 Malang. Selanjutnya Penggugat I sampai VIII yang semula disebut Para Penggugat, sekara sebagai Para Pembanding ;

## MELAWAN

I. **WIDJOJO SUNJOTO**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Retawu No.5, Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya : **HARRY SUPRIYANTO, S.H.**, dan **SYAMSUDDIN MASSINAU, S.H.**, semula sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan hukum/Intervenient sekarang Terbanding I ;

II. **SUDJIATI**, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Batubara No. 2 Malang, semula Tergugat sekarang Terbanding II ;

**SUPRIYADI ACHMAD**, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu beralamat di Jalan Terusan Batubara No. 2 Malang (sealamat dengan Tergugat/Terbanding II) kini tidak diketahui alamatnya yang jelas, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I ;

**TOYEB**, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto No. 264 Kota Malang, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;

**WARNIK**, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 260 Kota Malang, semula Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III ;

Dalam hal ini Tergugat/Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2009 diwakili oleh kuasa hukumnya : **HERIANI WIDIASTUTI, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Simpang Bogor No.6 17 Kota Malang ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 8 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Memerintahkan Panitera agar sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang pada tanggal 12 Nopember 2009 Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. diangkat ;

## DALAM INTERVENSI :

Mengabulkan permohonan Penggugat intervensi ;

## DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI :

Menghukum kepada Para Penggugat/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 22 Juni 2010, Para Penggugat/Para Pembanding yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 22 Juni 2010 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 8 Juni 2010 Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tertanggal 23 Juli 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, Para Pembanding sampai dengan dibuatnya surat keterangan tersebut tidak menyampaikan Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, dan Para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun kepada mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Para pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari : salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 8 Juni 2010 Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena menurut pendapat Majelis tidak tepat dan tidak benar. Karena itu Majelis mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding II adalah eksepsi *obscuur libel*, yaitu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak jelas dan kabur, hal itu didasarkan atas alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding secara jelas dinyatakan sebagai gugatan waris, namun pada waktu memerinci obyek sengketa/pokok gugatan adalah hibah ;

bahwa dari segi kapasitas, pihak Penggugat (Para Penggugat/Para Pembanding) tidak dapat secara jelas menunjukkan kapasitasnya, apakah sebagai ahli waris atau sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hubungan hukum yang terjadi dalam hibah ;

bahwa pihak Penggugat tidak dapat secara jelas menunjukkan bilamana proses pewarisan maupun pemberian hibah itu terjadi; di sini terjadi tumpang tindih antara kedudukan pihak Penggugat sebagai ahli waris yang telah menerima warisan dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hibah ;



bahwa dalam surat gugatan terdapat kesalahan besar tentang pihak yang digugat maupun uraian tentang ahli waris dan keturunannya yang berhak memperoleh warisan, Para Penggugat/Para Pembanding mengaburkan *rechtstitel* (alas hak) dari pihak Penggugat yang dijadikan dasar gugatannya, hal ini tampak dalam kolom 2 surat gugat yang berisi :

di Jalan Laksamana Adi Sucipto No.364 tidak ada seorang warga yang bernama **TOYEB** (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II) ;

di Jalan Laksamana Adi Sucipto No. 260 Malang tidak ada seorang warga yang bernama **WARNIK** (Turut Tergugat III/Turut Terbanding III) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah memberikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 6 Juli 2009 yang pada pokoknya bahwa gugatan tersebut gugatan waris, bukan sengketa hibah, kapasitas Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum ALI yang semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan, susunan keahlian warisannya pun telah disebutkan secara jelas dan gamblang. Tergugat/Terbanding I juga telah mengajukan duplik tertanggal 27 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis setelah meneliti surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dengan seksama, diperoleh adanya hal-hal sebagai berikut :

bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam surat gugatannya adalah gugatan perkara waris ;

bahwa identitas para pihak yang meliputi nama dan alamat masing-masing juga telah jelas ;

bahwa posita gugatan yang memuat penjelasan tentang kejadian dan hubungan hukum (*feitelijke dan rechtelijke*) sebagaimana diuraikan pada point 1 sampai 12 juga telah jelas bahwa Para Penggugat/Para Pembanding kapasitasnya sebagai ahli waris terhadap obyek sengketa berupa harta peninggalan almarhum ALI yang menurut Para Penggugat/Para Pembanding dikuasai oleh Tergugat/Terbanding II ;

bahwa *petitum* gugatan point 1 sampai 10 kecuali point 4 semuanya berkenaan dengan warisan tersebut : petitum point 4 meskipun juga menyebut soal hibah, akan tetapi terkait pula dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut pendapat Majelis gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah cukup jelas dan terang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak *obscur libel*) sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 8 nomor 3 Rv. yang selama ini dipedomani dalam praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding II tidak didasarkan atas alasan hukum yang dapat dibenarkan sehingga eksepsinya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Malang a quo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

## DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa permohonan dari **WIDJOJO SUNJOTO** yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut untuk bergabung dalam perkara ini sebagai pihak ketiga yang berkepentingan hukum/intervenient, oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan Putusan Sela Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 16 Pebruari 2010 telah diterima sebagai intervenient yang sah. Karena itu permohonan intervensi yang diajukan oleh Intervenant/Terbanding I dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa intervensi yang diajukan oleh Intervenant/Terbanding I pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Intervenant/Terbanding I adalah pemilik tanah obyek sengketa seluas 3483 M2 sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3101 yang terletak di Gandongan, Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang yang di atasnya sedang dibangun gedung yang untuk pembangunan gedung itu juga telah memperoleh Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2256/35.73.407/2009 tertanggal 20 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang ;

Bahwa Intervenant/Terbanding I membeli tanah tersebut dari **ZAKARIA WIRAHADI KUSUMAH** di hadapan Notaris/PPAT **EKO HANDOKO WIDJAYA, S.H.** dengan Akta Jual Beli Nomor : 342/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 ;

Bahwa sebelum terjadi jual beli antara Intervenant/Terbanding I dengan **ZAKARIA WIRAHADI KUSUMAH, ZAKARIA WIRAHADI KUSUMAH** membeli tanah tersebut dari **SUDJIATI** berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 25 tertanggal 20 Agustus 2004 disertai Surat Kuasa Menjual Nomor 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2004 di hadapan Notaris **INDRAWATI SETIABUDHI, S.H.** ;

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3101 yang semula atas nama **SUDJIATI** telah dibalik nama menjadi atas nama Intervenient/Terbanding I (**WIDJOJO SUNJOTO**) ;

Bahwa Penetapan Sita Jaminan Pengadilan Agama Malang Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 19 Oktober 2009 terhadap tanah obyek sengketa tersebut tidak tepat dan tidak benar karena tidak dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu atas tanah yang sedang dibangun di atasnya yang sudah menjadi milik Intervenient/Terbanding I ;

Bahwa Pemohon (Intervenient/Terbanding I) sebagai Pembeli yang beriktik baik harus mendapat perlindungan hukum ;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974 menyatakan, "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Demikian juga menurut pasal 227 HIR.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Intervenient/Terbanding I mohon, antara lain agar sitajaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Intervenient/Terbanding I telah mengajukan alat bukti P.1. berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3101 dan P.2. berupa foto copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/2256/35.73.407/2009 tertanggal 10 Agustus 2009, kedua surat bukti bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.1. terdapat keterangan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3101 semula diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 20 Juli 2005 atas nama **SUDJIATI** (Tergugat/Terbanding II), kemudian dibaliknama menjadi atas nama **WIDJOJO SUNJOTO** (Intervenient/Terbanding I) atas dasar Akta Jual Beli Nomor : 342/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Karena bukti P.1. adalah akta otentik yang menurut pasal 165 HIR. merupakan bukti sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah obyek sengketa yang semula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik **SUDJIATI** (Tergugat/Terbanding II) sejak tanggal 10 Agustus 2009 telah menjadi milik Interveniens/Terbanding I. Disamping itu Interveniens/Terbanding I berdasarkan bukti P.2. telah secara sah memperoleh ijin untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR. sita jaminan seharusnya dilakukan terhadap barang milik Tergugat, bukan milik pihak ketiga. Sita jaminan terhadap barang milik pihak ketiga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 476 K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974 tidak dapat dilaksanakan (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 1, hal. 735-739). Oleh karena dalam hal ini obyek yang disita jaminan adalah barang-barang milik Interveniens/Terbanding I, maka sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan (C.B) Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 12 Nopember 2009 terhadap obyek sengketa tersebut tidak sah dan tidak berharga. Karena itu harus diangkat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Interveniens/Terbanding I agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi serta upaya hukum lainnya, tidak beralasan hukum karena tidak berkaitan dengan pelaksanaan putusan, soal pengangkatan sita asessor dengan dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan, sehingga tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR. Karena itu tuntutannya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Interveniens/Terbanding I dapat dikabulkan untuk sebagian, selebihnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama Malang a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa di dalam intervensi telah terbukti bahwa baik penguasaan maupun kepemilikan obyek sengketa tidak lagi berada di tangan Tergugat/Terbanding II melainkan berada di tangan Interveniens/Terbanding I sehingga gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat/Terbanding II



salah sasaran karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijke menguasai barang sengketa”. Seharusnya yang digugat adalah Interveniens/Terbanding I dan Tergugat/Terbanding II. Dengan telah beralihnya kepemilikan obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka bukan lagi sengketa waris, akan tetapi sudah menjadi sengketa kepemilikan antara ahli waris dengan pihak ketiga yang bukan ahli waris. Berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Para Penggugat/Para Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sehingga pokok perkara tidak perlu diperiksa dan alat-alat bukti yang diajukan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang telah diletakkan di atas tanah obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan di dalam intervensi sehingga dianggap terulang kembali menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Malang a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan.dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat 1 HIR. harus dibebankan kepada pihak yang kalah. Karena pada tingkat pertama dan tingkat banding Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya ;

Memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 8 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Aklhir 1431 Hijriyah Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. ;



**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding II ;

**DALAM INTERVENSI dan DALAM POKOK PERKARA :**

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 8 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM INTERVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan intervensi dari Interveniens untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang terhadap obyek sengketa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Jaminan (CB) Nomor : 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg. tanggal 12 Nopember 2009 tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengangkat sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut ;
4. Menolak selain dan selebihnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 Hijriyah, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. MUHTADIN, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH,  
S.H.,M.Hum.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

ttd.

**Drs. H. MUHTADIN, S. H.**

**PANITERA PENGGANTI,**



ttd.

**Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses -----	Rp. 139.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Meterai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**